



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. H. Agus Salim No. 2 Kota Baru
Telp. (0741) 446720, 446726, 41225, 44515 Fax. (0741) 446721, 446726

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 13-KPTS/DPUPR-1/I/2025

TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu disusun budaya kerja dan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tentang penetapan budaya kerja dan pemberlakuan maklumat pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Buudaya Kerja Lingkup Pemerintah Proovinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Budaya KerjanKerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
- KEDUA** : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercatat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercatat dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Memerintahkan Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk mempedomani Budaya Kerja dan melaksanakan Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS



MUZAKIR, M.Si., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730302 200604 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 13-KPTS/DPUPR-1/I/2025

TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI JAMBI

**BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI**

**“BEKERJA KERAS, BERTINDAK TEPAT,
BERGERAK CEPAT”**

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS,



MUZAKIR, M.Si., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730302 200604 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 13-KPTS/DPUPR-1/1/2025

TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI JAMBI


**MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS,



MUZAKIR, M.Si., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730302 200604 1 003